BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Tanjung Redeb, 11 Januari 2023

Nomor : 018/PM.00.02/K.KI-01/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
   b. Pasal 47 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
   g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentuakan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Maka untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan Ad hoc itu, diperlukan pengawasan mengenai pembentukan Badan Ad hoc yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan Ad hoc. Berdasarkan latar belakang tersebut, serta sebagai penjelasan teknis atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diperlukan pengawasan pembentukan PPS oleh jajaran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Berau. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan perekrutan Se-Kabupaten Berau menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Berau hal-hal sebagai berikut :

   a. Membentuk Tim Pengawasan perekrutan PPS Se-Kabupaten Berau Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan jadwal tahapan perekrutan;
   b. Melakukan koordinasi dengan PPK masing-masing kecamatan terkait pelaksanaan perekrutan PPS Se-Kabupaten Berau secara intensif, berkala, atau sesuai keperluan pengawasan;
   c. Mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan perekrutan PPS Se-Kabupaten Berau;
   d. Melakukan Pengawasan secara langsung terkait dengan pelaksanaan pengawasan perekrutan PPS Se-Kabupaten Berau;
   e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan paling lambat pukul 23.00 WITA setiap selesai melaksanakan pengawasan.

Demikian surat Instruksi ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

NADIRAH, S.Pd.